



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 5 /KPTS/35.07.040/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MALANG TAHUN 2019
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Bupati wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD;
- b. bahwa pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2019 dilaksanakan oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa pembahasan sebagaimana dimaksud konsideran huruf b, terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2019 Bidang Kesejahteraan Rakyat, maka perlu membentuk panitia khusus yang dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

- Memperhatikan :
1. Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Bulan April 2020 ;
 2. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2019, yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang, pada Hari Selasa Tanggal 21 April 2020;
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang pada Hari Selasa Tanggal 21 April 2020, tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Malang Tahun 2019 Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana diktum kesatu, terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas dan fungsi Kepanitiaan sebagaimana diktum Kedua Keputusan ini adalah membahas dan mencermati secara seksama terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2019, di Bidang Kesejahteraan Rakyat dan membuat Laporan hasil pembahasan, serta menyampaikan dalam Rapat Paripurna;

- KEEMPAT : Segala bentuk biaya yang diakibatkan kegiatan Kepanitiaan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
Pada tanggal 21 April 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

DIDIK GATOT SUBROTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN MALANG
 NOMOR : 188.4/ 5 /KPTS/35.07.040/2020
 TENTANG :
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
 LAPORAN KETERANGAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MALANG
 TAHUN 2019 BIDANG KESEJAHTERAAN
 RAKYAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	MOCH. SAIFUL EFFENDI	KETUA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
2.	Dra. TUTIK YUNARNI	WAKIL KETUA	FRAKSI PDI-P
3.	H. ACHMAD ANDI, S.H., M.Hum.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
4.	FATHUR ROHMAN, S.Pd.I.	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
5.	SUMAI	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
6.	Drs. MOKHAMAD FAUZI, M.Ag.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
7.	ALI MURTADLO, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
8.	SUDJONO	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
9.	DIAS WIDY WIRA ANDIANTO, S.AP.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
10.	ABDUL GHOFUR	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
11.	RAHMAT KARTALA	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MALANG
 Ketua,**

DIDIK GATOT SUBROTO